

MUTASI DAN PENYESUAIAN – PENEMPATAN – PEGAWAI NEGERI SIPIL
2022

KPT SEKRETARIS KPU SULAWESI SELATAN NO. 37/SDM.05.1.e/73/2022, 6 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 37/SDM.05.1.e/73/2022 tentang Mutasi dan Penyesuaian Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

ABSTRAK :Bahwa bahwa dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pegawai, maka perlu dilakukan Penyesuaian Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Mutasi dan Penyesuaian Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Sub Bagian yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Sub Bagian yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 4 halaman.